



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.B/2024/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Jokli Lagapun |
| 2. Tempat lahir | : SULUBOMBONG |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 Tahun/1 Juli 2000 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : DESA SULUBOMBONG KEC.MANTOH
KAB.BANGGAI |
| 7. Agama | : Katolik |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Awaludin Dunga |
| 2. Tempat lahir | : TAIMA |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 37 Tahun/1 Juli 1986 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : DESA MAYAYAP KEC.BUALEMO KAB.BANGGAI |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun |

Terdakwa 3

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Erpin Palangi |
| 2. Tempat lahir | : SALIPI |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19 Tahun/18 Desember 2004 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : DESA SALIPI DUSUN I KEC.BUALEMO.KAB
BANGAI |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 33/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 21 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 21 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Jokli Lagapun, Terdakwa II Awaludin Dunga, Terdakwa III Erpin Palangi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**", sebagaimana yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Jokli Lagapun, Terdakwa II Awaludin Dunga, Terdakwa III Erpin Palangi** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 7 (Dus) buah Karton bir hitam jumbo merek Guinness

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Lwk



Dikembalikan kepada saksi STEVANI GUNAWAN alias CI FANI.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I JOKLI LAGAPUN alias JOKLI, Terdakwa II AWALUDIN DUNGGA alias AWAL, Terdakwa III ERPIN PALANGI alias EPING pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Desember 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Toko Mega Lutos Kel.Jole Kec. Luwuk Selatan, Kab. Banggai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”*** dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu yang tidak dapat di ingat kembali dengan pasti sekira bulan Desember 2023, Terdakwa I Jokli Lagapun, Terdakwa II Awaludin Dunga, Terdakwa III Erpin Palangi yang merupakan karyawan toko Mega Lutos sedang beristirahat siang di rumah kos terdakwa II Awaludin Dunga, selanjutnya terdakwa I Jokli Lagapun mengatakan ***“Awal ayo torang ba ambil bir pas-pas ramai di toko ini”*** kemudian dijawab oleh Terdakwa II Awaludin Dunga ***“oh iyo boleh ayo”***, selanjutnya Terdakwa II Awaludin Dunga bertemu dengan Terdakwa III Erpin Palangi di toko Mega Lutos dan mengatakan ***“ayo torang ba ambil bir erping”*** dan dijawab oleh terdakwa III Erpin Palangi ***“oh iyo boleh nanti atur waktu”***
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 Terdakwa I Jokli Lagapun, Terdakwa II Awaludin Dunga, Terdakwa III Erpin Palangi mendapatkan tugas untuk mengantarkan pesanan konsumen berupa snack ke dalam mobil box untuk dikirim ke pelabuhan dengan tujuan Taliabu, sehingga Terdakwa II Awaludin Dunga dan Terdakwa III Erpin Palangi bertugas mengangkat pesanan berupa dos snack sesuai nota konsumen dari dalam gudang ke dalam mobil box sedangkan Terdakwa I Jokli Lagapun berada di atas mobil box bertugas sebagai supir sekaligus membantu merapikan tumpukan dos kardus snack pesanan konsumen di atas mobil box memberikan isyarat kepada Terdakwa II Awaludin Dunga dan Terdakwa III Erpin Palangi dengan mengatakan ***“main jo...”*** sehingga Terdakwa II Awaludin Dunga dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Erpin Palangi langsung mengambil bir hitam merek guiness dengan cara menggabungkan dos bir hitam merek guiness dengan dos pesanan snack sesuai nota agar tidak diketahui oleh pemilik toko Mega Lutos hingga berulang kali kedalam mobil box, selanjutnya terdakwa I Jokli lagapun yang sudah berada diatas mobil box membantu menata dos bir hitam merek guiness tersebut di bagian bawah dos snack pesanan agar tidak diketahui, setelah tertata rapi Terdakwa II Awaludin Dungga, Terdakwa III Erpin Palangi kembali mengambil dos snack sesuai nota dengan dos bir hitam merek guiness hingga terkumpul 7 (tujuh) karton dos bir hitam merek guines di dalam mobil box tersebut.

- Kemudian saksi Kevin yang melihat Terdakwa II Awaludin Dungga dan Terdakwa III Erpin Palangi sedang mengambil barang masing-masing berupa 2(dua) dos bir hitam merek guiness merasa curiga sehingga menanyakan kepada saksi Nurma dengan mengatakan **"kak nurma ini konsumen ada aba pesan bir ? soalnya saya lihat awal dan eping ada angkat bir ke oto dikasih sama jokli"** dan dijawab oleh saksi Nurma **"kayanya tidak tapi tunggu saya mau tanya dulu sama ama soalnya ama yang tau pesanan konsumen"** kemudian saksi Nurma mendatangi saksi Fatmawati untuk menanyakan hal tersebut, selanjutnya saksi Fatmawati bergegas menghampiri mobil box tersebut untuk memeriksa pesanan sesuai nota dan menemukan 2 (dua) karton dos bir merek guiness dengan mengatakan **"apa-apaan ini apa maksud kalian ini kenapa ada bir?"** sehingga saksi Fatmawati segera melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Stevani Gunawan yang merupakan pemilik toko Mega Lutos, setelah melaporkan kejadian tersebut saksi Fatmawati bersama saksi Stevani Gunawan kembali menghampiri mobil box tersebut untuk membongkar isi dari mobil box dan menemukan terdapat 5 (lima) karton dos bir hitam merek guiness yang ditumpuk dengan dos snack pesanan konsumen sehingga saksi Fatmawati mengatakan **"jokli jujur saja siapa-siapa yang ba ambil ba muat bir ini?"** Dan dijawab oleh Terdakwa I Jokli Lagapun **"kalau yang ba ammbil ba muat bir ini saya bersama awal dan eping"** selanjutnya saksi Fatmawati di minta oleh saksi Saksi Stevani Gunawan untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi.
- Bahwa 7 (tujuh) karton dos bir hitam merek guiness tersebut akan dijual oleh para terdakwa di kios-kios yang berada di kota luwuk.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Korban Stevani Gunawan mengalami kerugian setidaknya Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363

Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I JOKLI LAGAPUN alias JOKLI, Terdakwa II AWALUDIN DUNGGA alias AWAL, Terdakwa III ERPIN PALANGI alias EPING pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Desember 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Toko Mega Lutos Kel.Jole Kec. Luwuk Selatan, Kab. Banggai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*** dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu yang tidak dapat di ingat kembali dengan pasti sekira bulan Desember 2023, Terdakwa I Jokli Lagapun, Terdakwa II Awaludin Dunga, Terdakwa III Erpin Palangi yang merupakan karyawan toko Mega Lutos sedang beristirahat siang di rumah kos terdakwa II Awaludin Dunga, selanjutnya terdakwa I Jokli Lagapun mengatakan ***“Awal ayo torang ba ambil bir pas-pas ramai di toko ini”*** kemudian dijawab oleh Terdakwa II Awaluddin Dugga ***“oh iyo boleh ayo”***, selanjutnya Terdakwa II Awaludin Dunga bertemu dengan Terdakwa III Erpin Palangi di toko Mega Lutos dan mengatakan ***“ayo torang ba ambil bir erping”*** dan dijawab oleh terdakwa III Erpin Palangi ***“ oh iyo boleh nanti atur waktu”***.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 Terdakwa I Jokli Lagapun, Terdakwa II Awaludin Dunga, Terdakwa III Erpin Palangi mendapatkan tugas untuk mengantarkan pesanan konsumen berupa snack ke dalam mobil box untuk dikirim ke pelabuhan dengan tujuan Taliabu, sehingga Terdakwa II Awaludin Dunga dan Terdakwa III Erping Palangi bertugas mengangkat pesanan berupa dos snack sesuai nota konsumen dari dalam gudang ke dalam mobil box sedangkan Terdakwa I Jokli Lagapun berada di atas mobil box bertugas sebagai supir sekaligus membantu merapikan tumpukan dos kardus snack pesaaan konsumen di atas mobil box memberikan isyarat kepada Terdakwa II Awaludin Dunga dan Terdakwa III Erpin Palangi dengan mengatakan ***“main jo...”*** sehingga Terdakwa II Awaludin Dunga dan Terdakwa III Erpin Palangi langsung mengambil bir hitam merek guiness dengan cara

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Lwk



menggabungkan dos bir hitam merek guiness dengan dos pesanan snack sesuai nota agar tidak ketahuan oleh pemilik toko Mega Lutos hingga berulang kali kedalam mobil box, selanjutnya terdakwa I Jokli lagapun yang sudah berada diatas mobil box membantu menata dos bir hitam merek guiness tersebut di bagian bawah dos snack pesanan agar tidak ketahuan, setelah tertata rapi Terdakwa II Awaludin Dunga, Terdakwa III Erpin Palangi kembali mengambil dos snack sesuai nota dengan dos bir hitam merek guiness hingga terkumpul 7 (tujuh) karton dos bir hitam merek guines di dalam mobil box tersebut.

- Kemudian saksi Kevin yang melihat Terdakwa II Awaludin Dunga dan Terdakwa III Erpin Palangi sedang mengambil barang masing-masing berupa 2(dua) dos bir hitam merek guiness merasa curiga sehingga menanyakan kepada saksi Nurma dengan mengatakan **"kak nurma ini konsumen ada aba pesan bir ? soalnya saya lihat awal dan eping ada angkat bir ke oto dikasih sama jokli"** dan dijawab oleh saksi Nurma **"kayanya tidak tapi tunggu saya mau tanya dulu sama ama soalnya ama yang tau pesanan konsumen"** kemudian saksi Nurma mendatangi saksi Fatmawati untuk menanyakan hal tersebut, selanjutnya saksi Fatmawati bergegas menghampiri mobil box tersebut untuk memeriksa pesanan sesuai nota dan menemukan 2 (dua) karton dos bir merek guiness dengan mengatakan **"apa-apaan ini apa maksud kalian ini kenapa ada bir?"** sehingga saksi Fatmawati segera melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Stevani Gunawan yang merupakan pemilik toko Mega Lutos, setelah melaporkan kejadian tersebut saksi Fatmawati bersama saksi Stevani Gunawan kembali menghampiri mobil box tersebut untuk membongkar isi dari mobil box dan menemukan terdapat 5 (lima) karton dos bir hitam merek guiness yang ditumpuk dengan dos snack pesanan konsumen sehingga saksi Fatmawati mengatakan **"jokli jujur saja siapa-siapa yang ba ambil ba muat bir ini?"** Dan dijawab oleh Terdakwa I Jokli Lagapun **"kalau yang ba ammbil ba muat bir ini saya bersama awal dan eping"** selanjutnya saksi Fatmawati di minta oleh saksi Saksi Stevani Gunawan untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi.

- Bahwa 7 (tujuh) karton dos bir hitam merek guiness tersebut akan dijual oleh para terdakwa di kios-kios yang berada di kota luwuk.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Korban Stevani Gunawan mengalami kerugian setidaknya Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut)



Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. STEVANI GUNAWAN alias CI FANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa AWALUDIN DUNGGA alias AWAL, Terdakwa JOKLI LAGAPUN alias JOKLI dan Terdakwa ERPIN PALANGI alias EPING merupakan karyawan di Toko Mega Lutos milik saksi, Terdakwa AWALUDIN DUNGGA alias AWAL dan Terdakwa JOKLI LAGAPUN alias JOKLI bertugas sebagai sopir untuk membawa/mengantarkan barang pesanan konsumen dan biasa juga di perbantukkan untuk memuat barang campuran pesanan konsumen sedangkan Terdakwa ERPIN PALANGI alias EPING bertugas untuk mengangkat barang campuran pesanan konsumen dari toko kedalam mobil.

- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa AWALUDIN DUNGGA alias AWAL, Terdakwa JOKLI LAGAPUN alias JOKLI dan Terdakwa ERPIN PALANGI alias EPING melakukan pencurian barang berupa 7 (tujuh) karton Bir Hitam Jumbo merk GUINNES yang bertempat di Toko Mega Lutos Kel. Jole Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai yakni pada hari Rabu tanggal 06 desember 2023 sekitar pukul 17.30 wita saksi FATMAWATI LABATJO alias AMA datang kepada saksi sambil membawa 2 (dua) karton bir hitam merek guinnes dan mengatakan "*ci fani ada dapat di dalam mobil box ada bir 2 (dua) karton bir hitam jumbo merek guinnes*" dan setelah itu saksi mengatakan kepada saksi FATMAWATI LABATJO alias AMA "*teliti dulu satu-satu barang-barang pesanan*" dan setelah itu saksi FATMAWATI LABATJO alias AMA balik ke mobil box dan memeriksa, setelah memeriksa saksi FATMAWATI LABATJO alias AMA datang kepada saksi dan mengatakan "*CI FANI dibawah barang-barang campuran ternyata masih ada 5 (lima) karton Bir Hitam Jumbo merk GUINNES* sehingganya total keseluruhan bir yang ada di mobil box sebanyak 7 (tujuh) karton Bir Hitam Jumbo merk GUINNES", kemudian saksi menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa JOKLI dan meminta kepada Terdakwa JOKLI untuk memberitahukan siap saja yang ikut mengambil dan memuat bir ke dalam mobil, kemudian Terdakwa JOKLI mengatakan bahwa yang ba ambil ba muat bir itu Terdakwa Jokli, Terdakwa AWAL dan Terdakwa EPING, kemudian saksi langsung menghubungi anggota kepolisian dan tidak lama datang anggota polisi, dan saat itu juga anggota polisi tersebut langsung

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengintrogasi Terdakwa AWALUDIN DUNGGA alias AWAL, Terdakwa JOKLI LAGAPUN alias JOKLI dan Terdakwa ERPIN PALANGI alias EPING dan saat itu Terdakwa AWALUDIN DUNGGA alias AWAL, Terdakwa JOKLI LAGAPUN alias JOKLI dan Terdakwa ERPIN PALANGI alias EPING mengakui perbuatannya yang telah melakukan pencurian 7 (tujuh) karton Bir Hitam Jumbo merk GUINNES tersebut, dan setelah itu anggota polisi langsung mengamankan Terdakwa AWALUDIN DUNGGA alias AWAL, Terdakwa JOKLI LAGAPUN alias JOKLI dan Terdakwa ERPIN PALANGI alias EPING

- Bahwa benar saksi menerangkan Total kerugian yang dialami oleh Toko Mega Lutos yakni Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. FATMAWATI LABATJO alias FATMA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya Saksi tidak mengetahuinya, namun setelah saksi melakukan pengecekan memeriksa barang muatan di mobil dan menemukan 2 karton bir hitam yang tidak terdaftar dalam nota barang yang keluar setelah itu saksi baru mengetahui bahwa pelaku nya adalah terdakwa AWAL, terdakwa JOKLI dan terdakwa EPING.

- Bahwa benar saksi menjelaskan yakni sehingganya Terdakwa AWALUDIN DUNGGA alias AWAL, Terdakwa JOKLI LAGAPUN alias JOKLI dan Terdakwa ERPIN PALANGI alias EPING melakukan pencurian barang berupa 7 (tujuh) karton Bir Hitam Jumbo merk GUINNES yang bertempat di toko Mega Lutos di Kel. Jole Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai yakni pada hari Rabu tanggal 06 desember 2023 sekitar pukul 16.00 wita saksi KEVIN melihat Terdakwa AWAL dan Terdakwa EPING mengambil barang berupa masing-masing mengangkat 2 (dua) karton Bir Hitam Jumbo merk GUINNES dari dalam toko mega lutos yang bertempat di kel. Jole kec. Luwuk Selatan kab. Banggai, kemudian saksi KEVIN menanyakan kepada saksi NURMA "*kak nurma ini konsumen ada pesan bir ? soalnya sa lihat awal dan eping ada angkat bir ke oto di kasih sama jokli*" kemudian saksi NURMA menjawab "*kayaknya tidak tapi tunggu saksi mau tanya dulu sama ama soalnya ama yang tau pesanan konsumen*" kemudian setelah itu saksi NURMA langsung pergi mendatangi saksi untuk menanyakan hal tersebut, tidak lama kemudian saksi langsung bergegas menghampiri mobil dan naik ke atas mobil box untuk memeriksa, yang mana ada terdakwa JOKLI yang sedang menyusun barang, dan saat itu juga saksi langsung mendapatkan barang berupa 2 (dua) karton Bir Hitam Jumbo merk

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GUINNES dan mengatakan “apa-apaan ini apa maksud kalian ini kenapa ada bir ?” dan saat itu Terdakwa JOKLI hanya terdiam dan takut, dan setelah itu saksi langsung menurunkan barang berupa 2 (dua) karton Bir Hitam Jumbo merk GUINNES dari dalam mobil box dan melaporkan kejadian tersebut kepada CI FANI dan mengatakan kepada CI FANI “ci fani di dalam mobil box ada bir 2 (dua) karton bir hitam jumbo merek guinnes” dan setelah itu CI FANI mengatakan kepada saksi “teliti dulu satu-satu barang pesanan” dan setelah itu saksi balik ke mobil box dan memeriksa, dan setelah memeriksa dibawah barang-barang campuran ternyata masih ada 5 (lima) karton Bir Hitam Jumbo merk GUINNES sehingganya total keseluruhan bir yang ada di mobil box sebanyak 7 (tujuh) karton Bir Hitam Jumbo merk GUINNES, dan setelah itu saksi menanyakan kepada terdakwa JOKLI dan mengatakan “jokli jujur saja siapa-siapa yang ba ambil ba muat bir ini?” dan kemudian terdakwa JOKLI mengatakan kepada saksi “kalau yang ba ambil ba muat bir ini saya (JOKLI) bersama awal dan eping” sehingganya saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pemilik Toko Mega Lutos yakni sdri CI FANI yang kemudian sdri. CI FANI langsung menghubungi anggota kepolisian dan tidak lama kemudian datang anggota polisi, dan saat itu juga anggota polisi tersebut langsung mengintrogasi Terdakwa AWALUDIN DUNGGA alias AWAL, Terdakwa JOKLI LAGAPUN alias JOKLI dan Terdakwa ERPIN PALANGI alias EPING dan saat itu Terdakwa AWALUDIN DUNGGA alias AWAL, Terdakwa JOKLI LAGAPUN alias JOKLI dan Tedakwa ERPIN PALANGI alias EPING mengakui perbuatannya yang telah melakukan pencurian 7 (tujuh) karton Bir Hitam Jumbo merk GUINNES tersebut, dan setelah itu saksi diperintahkan saksi CI FANI untuk melaporkan kejadian tersebut di Kantor Polisi.

- Bahwa benar saksi mengatakan berupa 7 (tujuh) karton bir hitam yang tidak terdaftar dalam nota barang yang keluar dari toko mega lutos yang bertempat di kel. Jole kec. Luwuk Selatan kab. Banggai tersebut adalah milik pihak toko mega lutos yang di ambil oleh pelaku pencurian tersebut.

- Bahwa benar saksi menerangkan, jika dihitung dalam rupiah, barang yang telah diambil pelaku tersebut adalah senilai Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

3. KEVIN VIRGIANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa AWALUDIN DUNGGA alias AWAL, sdra. JOKLI LAGAPUN alias JOKLI dan sdra. ERPIN PALANGI alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EPING melakukan pencurian barang berupa 7 (tujuh) karton Bir Hitam Jumbo merk GUINNES yang bertempat di toko mega lutos di Kel. Jole Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai yakni pada hari Rabu tanggal 06 desember 2023 sekitar pukul 16.00 wita saksi KEVIN melihat Terdakwa AWAL dan Terdakwa EPING mengambil barang berupa masing-masing mengangkat 2 (dua) karton Bir Hitam Jumbo merk GUINNES dari dalam toko mega lutos yang bertempat di Kel. Jole Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai, kemudian saksi KEVIN menanyakan kepada saksi "kak nurma ini konsumen ada pesan bir ? soalnya saksi lihat awal dan eping ada angkat bir ke oto dikasih sama jokli" kemudian saksi menjawab "kayaknya tidak tapi tunggu saya mau tanya dulu sama ama soalnya ama yang tau pesanan konsumen" kemudian setelah itu saksi langsung pergi mendatangi saksi AMA untuk menanyakan hal tersebut, tidak lama kemudian saksi AMA langsung bergegas menghampiri mobil dan naik ke atas mobil box untuk memeriksa, yang mana ada terdakwa JOKLI yang sedang menyusun barang, dan saat itu juga saksi AMA langsung mendapatkan barang berupa 2 (dua) karton Bir Hitam Jumbo merk GUINNES dan mengatakan "apa-apaan ini apa maksud kalian ini kenapa ada bir ?" dan saat itu terdakwa AWAL, terdakwa JOKLI dan terdakwa EPING hanya terdiam dan takut, dan setelah memeriksa dibawah barang-barang campuran ternyata masih ada 5 (lima) karton Bir Hitam Jumbo merk GUINNES sehingganya total keseluruhan bir yang ada di mobil box sebanyak 7 (tujuh) karton Bir Hitam Jumbo merk GUINNES sehingganya saksi AMA langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pemilik Toko Mega Lutos yakni saksi CI FANI yang kemudian saksi CI FANI langsung menghubungi anggota kepolisian dan tidak lama kemudian datang anggota polisi, dan saat itu juga anggota polisi tersebut langsung mengintrogasi terdakwa AWALUDIN DUNGGA alias AWAL, terdakwa JOKLI LAGAPUN alias JOKLI dan terdakwa ERPIN PALANGI alias EPING dan saat itu terdakwa AWALUDIN DUNGGA alias AWAL, terdakwa JOKLI LAGAPUN alias JOKLI dan terdakwa ERPIN PALANGI alias EPING mengakui perbuatannya yang telah melakukan pencurian 7 (tujuh) karton Bir Hitam Jumbo merk GUINNES tersebut, dan setelah itu saksi diperintahkan saksi CI FANI untuk melaporkan kejadian tersebut di kantor Polisi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

4. NURMA ANIASIH alias NURMA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa AWALUDIN DUNGGA alias AWAL, Terdakwa JOKLI LAGAPUN alias JOKLI dan Terdakwa ERPIN PALANGI alias EPING merupakan karyawan di Toko Mega Lutos,
- Bahwa benar saksi menerangkan sebagai karyawan di Toko Mega Lutos saksi bertugas dan bertanggung jawab di bagian pengecekan barang keluar berdasarkan nota maupun pesanan konsumen, sedangkan Terdakwa AWALUDIN DUNGGA alias AWAL dan Terdakwa JOKLI LAGAPUN alias JOKLI bertugas sebagai sopir untuk membawa/mengantarkan barang pesanan konsumen dan biasa juga di perbantukkan untuk memuat barang campuran pesanan konsumen sedangkan Terdakwa ERPIN PALANGI alias EPING bertugas untuk mengangkat barang campuran pesanan konsumen dari toko kedalam mobil.
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa AWALUDIN DUNGGA alias AWAL, sdr. JOKLI LAGAPUN alias JOKLI dan sdr. ERPIN PALANGI alias EPING melakukan pencurian barang berupa 7 (tujuh) karton Bir Hitam Jumbo merk GUINNES yang bertempat di toko mega lutos di Kel. Jole Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai yakni pada hari Rabu tanggal 06 desember 2023 sekitar pukul 16.00 wita saksi KEVIN melihat Terdakwa AWAL dan Terdakwa EPING mengambil barang berupa masing-masing mengangkat 2 (dua) karton Bir Hitam Jumbo merk GUINNES dari dalam toko mega lutos yang bertempat di Kel. Jole Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai, kemudian saksi KEVIN menanyakan kepada saksi *"kak nurma ini konsumen ada pesan bir ? soalnya saksi lihat awal dan eping ada angkat bir ke oto dikasih sama jokli"* kemudian saksi menjawab *"kayaknya tidak tapi tunggu saya mau tanya dulu sama ama soalnya ama yang tau pesanan konsumen"* kemudian setelah itu saksi langsung pergi mendatangi saksi AMA untuk menanyakan hal tersebut, tidak lama kemudian saksi AMA langsung bergegas menghampiri mobil dan naik ke atas mobil box untuk memeriksa, yang mana ada terdakwa JOKLI yang sedang menyusun barang, dan saat itu juga saksi AMA langsung mendapatkan barang berupa 2 (dua) karton Bir Hitam Jumbo merk GUINNES dan mengatakan *"apa-apaan ini apa maksud kalian ini kenapa ada bir ?"* dan saat itu terdakwa AWAL, terdakwa JOKLI dan terdakwa EPING hanya terdiam dan takut, dan setelah memeriksa dibawah barang-barang campuran ternyata masih ada 5 (lima) karton Bir Hitam Jumbo merk GUINNES sehingganya total keseluruhan bir yang ada di mobil box sebanyak 7 (tujuh) karton Bir Hitam Jumbo merk GUINNES sehingganya saksi AMA langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pemilik Toko Mega Lutos yakni saksi CI FANI yang kemudian saksi CI FANI langsung menghubungi

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kepolisian dan tidak lama kemudian datang anggota polisi, dan saat itu juga anggota polisi tersebut langsung menginterogasi terdakwa AWALUDIN DUNGGA alias AWAL, terdakwa JOKLI LAGAPUN alias JOKLI dan terdakwa ERPIN PALANGI alias EPING dan saat itu terdakwa AWALUDIN DUNGGA alias AWAL, terdakwa JOKLI LAGAPUN alias JOKLI dan terdakwa ERPIN PALANGI alias EPING mengakui perbuatannya yang telah melakukan pencurian 7 (tujuh) karton Bir Hitam Jumbo merk GUINNES tersebut, dan setelah itu saksi diperintahkan saksi CI FANI untuk melaporkan kejadian tersebut di Kantor Polisi;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I: JOKLI LAGAPUN alias JOKLI

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan telah mengambil barang berupa 7 (tujuh) karton Bir Hitam Jumbo merk GUINNES yakni pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar jam 16.00 wita yang bertempat di Toko Mega Lutos Kel. Jole Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan, mengambil barang berupa 7 (tujuh) karton Bir Hitam Jumbo merk GUINNES tersebut pada saat terdakwa sedang berada di mobil dan kemudian terdakwa AWAL mengambil dan mengangkat Bir hitam merk GUINNES sebanyak 4 (empat) karton sedangkan terdakwa ERPING mengambil dan mengangkat Bir hitam merk guinnes sebanyak 3 (tiga) karton sedangkan terdakwa menyusunnya di dalam mobil
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan, pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar jam 16.00 wita bertempat di Toko Mega Lutos Kel. Jole Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai pada saat sekitar 16.30 wita di Toko Mega Lutos sedang mati lampu, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa AWAL dan Terdakwa EPING di suruh ambil barang oleh saksi AMA dan kemudian Terdakwa menyusun barang berupa snack-snack yang merupakan pesanan dari konsumen taliabo dan menaruh barang berupa snack-snack tersebut di dalam mobil box, yang mana terdakwa bertugas bagian mengatur barang di dalam mobil box, setelah itu pada saat Terdakwa AWAL dan Terdakwa ERPING balik yang ke dua kali untuk mengambil barang, Terdakwa AWAL dan Terdakwa EPING menggabungkan barang pesanan snack dgn menggabungkan barang berupa 2 (dua) karton Bir Hitam Jumbo merk GUINNES dan membawa barang tersebut dan menaruhnya di dalam mobil box dan setelah itu terdakwa yang mengatur barang tersebut pada saat di dalam mobil box, setelah itu pada saat Terdakwa AWAL balik ke dalam toko

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengambil barang yang ke tiga kali nya, Terdakwa AWAL balik kemudian mengambil barang sesuai pesanan dan menaruhnya di dalam mobil box, setelah Terdakwa AWAL balik yang ke empat kali ke dalam toko untuk mengambil barang pesanan, Terdakwa AWAL mengambil barang berupa 2 (dua) karton Bir Hitam Jumbo merk GUINNES dan menggabungkan barang tersebut dengan snack-snack agar tidak ketahuan dan setelah itu Terdakwa AWAL menaruh barang tersebut ke dalam mobil box yang mana di dalam mobil box setelah itu Terdakwa bertugas untuk mengatur barang berupa 7 (tujuh) karton Bir Hitam Jumbo merk GUINNES agar tidak ketahuan, setelah itu tidak lama kemudian saksi MAR mengatakan kepada sdri AMA "stop dulu bamuat ada bir di dalam mobil box yang tidak ada dalam (nota) pesanan", setelah itu saksi AMA naik ke dalam mobil dan mengecek dan setelah saksi AMA mengecek ke dalam mobil box ditemukanlah barang berupa 7 (tujuh) karton Bir Hitam Jumbo merk GUINNES yang tidak berada di dalam (nota) pesanan, dan setelah itu saksi AMA mengatakan "apa-apaan ini apa maksud kalian ini kenapa da bir ?" kemudian pada saat itu Terdakwa bersama Terdakwa EPING dan Terdakwa AWAL hanya terdiam dan ketakutan, dan setelah itu pihak toko mega lutos menghubungi pihak kepolisian dan pihak kepolisian mengamankan Terdakwa, Terdakwa AWAL dan Terdakwa EPING dan membawa kami ke kantor polres banggai guna dilakukan pemeriksaan

- Bahwa benar terdakwa menerangkan yang mempunyai ide untuk mengambkil bir di toko mega lutos dengan memerintahkan terdakwa Erwpin Palangi dan terdakwa Awaludin Dungga.

Terdakwa II: AWALUDIN DUNGGA alias AWAL:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan telah mengambil barang berupa 7 (tujuh) karton Bir Hitam Jumbo merk GUINNES yakni pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 wita yang bertempat di Toko Mega Lutos Kel. Jole Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan cara mengambil barang berupa 7 (tujuh) karton Bir Hitam Jumbo merk GUINNES yakni dengan cara mengangkat dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa mengangkat 7 (tujuh) karton Bir Hitam Jumbo merk GUINNES dan menggabungkan dengan barang yang akan di pesan oleh konsumen, dan membawa barang tersebut ke dalam mobil box kepada terdakwa JOKLI
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 wita yang bertempat di Toko Mega Lutos Kel. Jole Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai pada saat sekitar 16.30 wita di toko mega lutos sedang mati lampu, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa EPING di suruh ambil



barang oleh saksi AMA dan kemudian Terdakwa mengangkat barang berupa snack-snack yang merupakan pesanan dari konsumen taliabo dan menaruh barang berupa snack-snack tersebut ke dalam mobil box yang mana di dalam mobil box tersebut sudah berada Terdakwa JOKLI, setelah itu pada saat Terdakwa balik yang ke dua kali untuk mengambil barang, Terdakwa menggabungkan barang pesanan snack dengan menggabungkan barang berupa 2 (dua) karton Bir Hitam Jumbo merk GUINNES dan membawa barang tersebut dan menaruhnya di dalam mobil box dan setelah itu terdakwa JOKLI yang mengatur barang tersebut pada saat di dalam mobil box, setelah itu Terdakwa balik ke dalam toko untuk mengambil barang yang ke tiga kali nya, Terdakwa balik Terdakwa mengambil barang sesuai pesanan dan menaruhnya di dalam mobil box, setelah Terdakwa balik yang ke empat kali ke dalam toko untuk mengambil barang pesanan, Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) karton Bir Hitam Jumbo merk GUINNES dan menggabungkan barang tersebut dengan snack-snack agar tidak ketahuan dan setelah itu Terdakwa menaruh barang tersebut ke dalam mobil box yang mana di dalam mobil box tersebut sudah berada terdakwa JOKLI untuk mengatur barang berupa 7 (tujuh) karton Bir Hitam Jumbo merk GUINNES agar tidak ketahuan, setelah itu tidak lama kemudian saksi MAR mengatakan kepada saksi AMA “*stop dulu bamuat ada bir di dalam mobil box yang tidak ada dalam (nota) pesanan*” setelah itu saksi AMA naik ke dalam mobil dan mengecek dan setelah saksi AMA mengecek ke dalam mobil box ditemukanlah barang berupa 7 (tujuh) karton Bir Hitam Jumbo merk GUINNES yang tidak berada di dalam (nota) pesanan, dan setelah itu saksi AMA mengatakan “*apa-apaan ini apa maksud kalian ini kenapa ada bir ?*” kemudian pada saat itu Terdakwa bersama Terdakwa EPING dan Terdakwa JOKLI hanya terdiam dan ketakutan, dan setelah itu pihak toko mega lutos menghubungi pihak kepolisian dan pihak kepolisian mengamankan Terdakwa, Terdakwa JOKLI dan Terdakwa EPING dan membawa kami ke kantor polres banggai guna dilakukan pemeriksaan.

Terdakwa III: ERPIN PALANGI alias EPING

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan telah mengambil barang berupa 7 (tujuh) karton Bir Hitam Jumbo merk GUINNES yakni pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar jam 16.00 wita yang bertempat di Toko Mega Lutos Kel. Jole Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan cara mengambil barang berupa 7 (tujuh) karton Bir Hitam Jumbo merk GUINNES yakni dengan cara mengangkat dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa mengangkat 7 (tujuh) karton Bir Hitam Jumbo merk GUINNES dan menggabungkan dengan barang yang akan di

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan oleh konsumen, dan membawa barang tersebut ke dalam mobil box kepada Terdakwa JOKLI.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar jam 16.00 wita yang bertempat di Toko Mega Lutos Kel. Jole Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai pada saat sekitar 16:30 wita di toko mega lutos sedang mati lampu, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa AWAL di suruh ambil barang oleh saksi AMA dan kemudian Terdakwa mengangkat barang berupa snack-snack yang merupakan pesanan dari konsumen taliabo dan menaruh barang berupa snack-snack tersebut ke dalam mobil box yang mana di dalam mobil box tersebut sudah berada Terdakwa JOKLI, setelah itu pada saat Terdakwa balik yang ke dua kali untuk mengambil barang, Terdakwa menggabungkan barang pesanan snack dengan menggabungkan barang berupa 2 (dua) karton Bir Hitam Jumbo merk GUINNES dan membawa barang tersebut dan menaruhnya di dalam mobil box dan setelah itu Terdakwa JOKLI yang mengatur barang tersebut pada saat di dalam mobil box, setelah itu Terdakwa balik ke dalam toko untuk mengambil barang yang ke tiga kali nya, Terdakwa balik Terdakwa mengambil barang sesuai pesanan dan menaruhnya di dalam mobil box, setelah Terdakwa balik yang ke empat kali ke dalam toko untuk mengambil barang pesanan, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) karton Bir Hitam Jumbo merk GUINNES dan menggabungkan barang tersebut dengan snack-snack agar tidak ketahuan dan setelah itu Terdakwa menaruh barang tersebut ke dalam mobil box yang mana di dalam mobil box tersebut sudah berada Terdakwa JOKLI untuk mengatur barang berupa 7 (tujuh) karton Bir Hitam Jumbo merk GUINNES agar tidak ketahuan, setelah itu tidak lama kemudian saksi MAR mengatakan kepada saksi AMA *"stop dulu bamuat ada bir di dalam mobil box yang tidak ada dalam (nota) pesanan"* setelah itu saksi AMA naik ke dalam mobil dan mengecek dan setelah saksi AMA mengecek ke dalam mobil box ditemukanlah barang berupa 7 (tujuh) karton Bir Hitam Jumbo merk GUINNES yang tidak berada di dalam (nota) pesanan, dan setelah itu saksi AMA mengatakan *"apa-apaan ini apa maksud kalian ini kenapa ada bir?"* kemudian pada saat itu Terdakwa bersama Terdakwa EPING dan Terdakwa JOKLI hanya terdiam dan ketakutan, dan setelah itu pihak toko mega lutos menghubungi pihak kepolisian dan pihak kepolisian mengamankan Terdakwa, Terdakwa JOKLI dan Terdakwa EPING serta membawa kami ke kantor polres banggai guna dilakukan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 7 (Dos) buah Karton bir hitam jumbo merek Guinness;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023, sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di Toko Mega Lutos Kel. Jole Kec. Luwuk Selatan, Kab. Banggai Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mendapatkan tugas untuk mengantarkan pesanan konsumen berupa snack ke dalam mobil box untuk dikirim ke pelabuhan dengan tujuan Taliabu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II dan Terdakwa III bertugas mengangkat pesanan berupa dos snack sesuai nota konsumen dari dalam gudang ke dalam mobil box sedangkan Terdakwa I berada di atas mobil box bertugas sebagai supir sekaligus membantu merapikan tumpukan dos kardus snack pesanan konsumen di atas mobil box;
- Bahwa Terdakwa I memberikan isyarat kepada Terdakwa II dan Terdakwa III dengan mengatakan "**main jo...**" sehingga Terdakwa II dan Terdakwa III langsung mengambil bir hitam merek guiness dengan cara menggabungkan dos bir hitam merek guiness dengan dos pesanan snack sesuai nota agar tidak ketahuan oleh pemilik toko Mega Lutos hingga berulang kali kedalam mobil box;
- Bahwa Terdakwa I membantu menata dos bir hitam merek guiness tersebut di bagian bawah dos snack pesanan agar tidak ketahuan, setelah tertata rapi Terdakwa II dan Terdakwa III kembali mengambil dos snack sesuai nota dengan dos bir hitam merek guiness hingga terkumpul 7 (tujuh) karton dos bir hitam merek guines di dalam mobil box tersebut.
- Bahwa saksi Kevin yang melihat Terdakwa II dan Terdakwa III sedang mengambil barang masing-masing berupa 2(dua) dos bir hitam merek guiness merasa curiga sehingga menanyakan kepada saksi Nurma dengan mengatakan "**kak nurma ini konsumen ada aba pesan bir ? soalnya saya lihat awal dan eping ada angkat bir ke oto dikasih sama jokli**" dan dijawab oleh saksi Nurma "**kayanya tidak tapi tunggu saya mau tanya dulu sama ama soalnya ama yang tau pesanan konsumen**" kemudian saksi Nurma mendatangi saksi Fatmawati untuk menanyakan hal tersebut, selanjutnya saksi Fatmawati bergegas menghampiri mobil box tersebut untuk memeriksa pesanan sesuai nota dan menemukan 2 (dua) karton dos bir merek guiness dengan mengatakan "**apa-apaan ini apa maksud kalian ini kenapa ada bir?**" sehingga saksi Fatmawati segera melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Stevani Gunawan yang merupakan pemilik toko Mega Lutos;
- Bahwa setelah melaporkan kejadian tersebut saksi Fatmawati bersama saksi Stevani Gunawan kembali menghampiri mobil box tersebut untuk

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membongkar isi dari mobil box dan menemukan terdapat 5 (lima) karton dos bir hitam merek guiness yang ditumpuk dengan dos snack pesanan konsumen sehingga saksi Fatmawati mengatakan **"jokli jujur saja siapa-siapa yang ba ambil ba muat bir ini?"** Dan dijawab oleh Terdakwa I Jokli Lagapun **"kalau yang ba ammbil ba muat bir ini saya bersama awal dan eping"** selanjutnya saksi Fatmawati di minta oleh saksi Saksi Stevani Gunawan untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi.

- Bahwa 7 (tujuh) karton dos bir hitam merek guiness tersebut akan dijual oleh para terdakwa di kios-kios yang berada di kota luwuk.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Korban Stevani Gunawan mengalami kerugian setidaknya Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Unsur "barang siapa";
- b. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
- c. Unsur "pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Jokli Lagapun, Awaludin Dungga dan Erpin Palangi. Berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, benar bahwa para terdakwa merupakan subjek yang didakwa melakukan tindak pidana



sebagaimana uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur mengambil di sini diartikan sebagai suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain dengan membawa barang tersebut di bawah kekuasaan yang nyata, sehingga mengakibatkan barang tersebut berada di bawah kekuasaan yang mengambil atau yang mengakibatkan barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya; Selanjutnya yang dimaksud dengan “barang” yaitu, baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud, baik barang yang bernilai ekonomis maupun barang yang tidak bernilai ekonomis. Selanjutnya yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan barang yang diambil tersebut yang keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain, dengan kata lain barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mensyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri. Selain itu, melawan hukum dalam hal ini juga dapat diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar hak subjektif orang lain, Kewajiban hukum pelaku, kaidah kesusilaan dan atau kepatutan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023, sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di Toko Mega Lutos Kel. Jole Kec. Luwuk Selatan, Kab. Banggai Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mendapatkan tugas untuk mengantarkan pesanan konsumen berupa snack ke dalam mobil box untuk dikirim ke pelabuhan dengan tujuan Taliabu. Pada saat itu Terdakwa II dan Terdakwa III bertugas mengangkat pesanan berupa dos snack sesuai nota konsumen dari dalam gudang ke dalam mobil box sedangkan Terdakwa I berada di atas mobil box bertugas sebagai supir sekaligus membantu merapikan tumpukan dos kardus snack pesanan konsumen di atas mobil box, kemudian Terdakwa I memberikan isyarat kepada Terdakwa II dan Terdakwa III dengan mengatakan “*main jo...*” sehingga Terdakwa II dan Terdakwa III langsung mengambil bir hitam merek guiness dengan cara menggabungkan dos bir hitam merek guiness dengan dos pesanan snack sesuai nota agar tidak diketahui oleh pemilik toko Mega Lutos hingga berulang kali kedalam mobil box;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Lwk



Menimbang, bahwa Terdakwa I membantu menata dos bir hitam merek guiness tersebut di bagian bawah dos snack pesanan agar tidak ketahuan, setelah tertata rapi Terdakwa II dan Terdakwa III kembali mengambil dos snack sesuai nota dengan dos bir hitam merek guiness hingga terkumpul 7 (tujuh) karton dos bir hitam merek guines di dalam mobil box tersebut. Selanjutnya saksi Kevin yang melihat Terdakwa II dan Terdakwa III sedang mengambil barang masing-masing berupa 2(dua) dos bir hitam merek guiness merasa curiga sehingga menanyakan kepada saksi Nurma dengan mengatakan **"kak nurma ini konsumen ada aba pesan bir ? soalnya saya lihat awal dan eping ada angkat bir ke oto dikasih sama jokli"** dan dijawab oleh saksi Nurma **"kayanya tidak tapi tunggu saya mau tanya dulu sama ama soalnya ama yang tau pesanan konsumen"** kemudian saksi Nurma mendatangi saksi Fatmawati untuk menanyakan hal tersebut, selanjutnya saksi Fatmawati bergegas menghampiri mobil box tersebut untuk memeriksa pesanan sesuai nota dan menemukan 2 (dua) karton dos bir merek guiness dengan mengatakan **"apa-apaan ini apa maksud kalian ini kenapa ada bir?"** sehingga saksi Fatmawati segera melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Stevani Gunawan yang merupakan pemilik toko Mega Lutos. Setelah melaporkan kejadian tersebut saksi Fatmawati bersama saksi Stevani Gunawan kembali menghampiri mobil box tersebut untuk membongkar isi dari mobil box dan menemukan terdapat 5 (lima) karton dos bir hitam merek guiness yang ditumpuk dengan dos snack pesanan konsumen sehingga saksi Fatmawati mengatakan **"jokli jujur saja siapa-siapa yang ba ambil ba muat bir ini?"** Dan dijawab oleh Terdakwa I Jokli Lagapun **"kalau yang ba ammbil ba muat bir ini saya bersama awal dan eping"** selanjutnya saksi Fatmawati di minta oleh saksi Saksi Stevani Gunawan untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi. Akibat perbuatan para terdakwa, saksi Korban Stevani Gunawan mengalami kerugian setidaknya Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa dari serangkaian perbuatan para Terdakwa sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Hakim berpendapat Perbuatan Para Terdakwa yang telah secara terencana dan mengambil 7 (tujuh) karton Dos Bir Hitam Merek guiness telah memenuhi unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini diartikan sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan keturutsertaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan para Terdakwa melakukan pencurian secara bersama-sama, dimana Terdakwa II dan Terdakwa III bertugas mengangkat pesanan berupa dos snack sesuai nota konsumen dan barang bukti dari dalam gudang ke dalam mobil box sedangkan Terdakwa I berada di atas mobil box bertugas sebagai supir sekaligus membantu merapikan tumpukan dos kardus snack pesanan konsumen dan barang bukti di atas mobil box, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (Dus) buah Karton bir hitam jumbo merek Guinness yang disita dari Para Terdakwa namun merupakan barang yang diambil Para Terdakwa dari toko, maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi STEVANI GUNAWAN alias CI FANI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dan sopan selama persidangan;
- Barang bukti belum sempat dimanfaatkan Para Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Jokli Lagapun, Terdakwa II Awaludin Dungga dan Terdakwa III Erpin Palangi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 7 (Dus) buah Karton bir hitam jumbo merek Guinness dikembalikan kepada saksi STEVANI GUNAWAN alias CI FANI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, oleh kami, Ray Pratama Siadari, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Aditya, S.H., Azizah Amalia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Firdaus Samad, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Trilaksono Adhi Raharjo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya, S.H.

Ray Pratama Siadari, S.H., M.H

Azizah Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Firdaus Samad, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Lwk